

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang mengedepankan Hukum sebagai salah satu aturan tertinggi dimana mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Hukum yang mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat sangatlah penting dalam mengatur kehidupan dan dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dan hukum menjadi salah satu aturan yang memang harus di patuhi di Negara Republik Indonesia .¹

Korupsi adalah sebuah masalah paling krusial dan salah satu kategori kejahatan luar biasa yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini. Tak hanya saja menjadi kendala struktural akan tetapi sudah menjadi suatu tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri sudah menjadi suatu kebudayaan juga dikalangan para pejabat daerah, di kalangan pejabat instansi dan non instansipun korupsi sudah sangat akrab terjadi juga. Berbagai macam gerakanpun tentang anti korupsi juga sudah dilakukan untuk meminimalisir akan tetapi sulit, susah dan membutuhkan waktu yang sangat lama.

¹ . Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Segala sesuatu dan perbuatan warga Negara Republik Indonesia sudah di atur jelas di dalam Undang-undang dasar, termasuk juga Tindakan Korupsi yang memang sudah termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dalam skala kecil maupun skala besar, sehingga Negara Republik Indonesia pun mengatur hal tersebut di dalam setiap Undang-Undangnya dan selalu di adakan pembaharuan aturan-aturan mengenai korupsi di dalam Undang-Undang tersebut secara berkala dan mengikuti perkembangan kasus yang selalu terjadi di lingkungan instansi maupun lingkungan non instansi.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat (3) tertera jelas bahwa Indonesia Merupakan Suatu Negara yang berpedoman dan mengedepankan Hukum sebagai aturan tertinggi yang mengatur seluruh aspek Kehidupan. Hukum sebagai alat yang berfungsi untuk mengatur dan menertibkan seluruh tingkah laku dan seluruh aspek perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam lingkup ruang-ruang sosial. Tujuan dari pada Bangsa Indonesia itu sendiri adalah memajukan ketertiban umum dan juga dalam penerapannya berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa dan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut di butuhkan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam ranah hukum, melalui akademisi, praktis hukum dan seluruh lapisan aspek masyarakat ikut serta membantu pembangunan Bangsa Indonesia.

Negara Indonesia yang sudah dikenal di kanca International yang memang merupakan Negara Hukum, dimana Negara Hukum memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terlihat ciri-cirinya hukumnya di dalam praktek instansi penyelenggaraan pemerintahan, dimana di dalam hal tersebut hukum merupakan suatu aturan yang bersifatnya tidak memihak, meskipun di dalam prakteknya penyelenggaraan masih banyak beberapa hal yang memang harus di benahi dan dilakukan peninjauan kembali agar tidak terjadi penyelewengan dan hal-hal yang dimana tidak mencerminkan sebagai negara hukum.

Ketentuan konsekuensi bagi mereka yang melanggar dan akan dikenalkan sebuah sanksi yang jelas dan pantas dengan apa yang dilakukannya. Di dalam hukum juga sudah sangat jelas mengatur warga negaranya untuk taat hukum dan paham aturan-aturan hukum agar tidak terjadi suatu tindakan yang mana sangat bersifat melawan hukum . Di ataur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tentang Tindakan Korupsi dimana berbunyi sebagai berikut, “Perbuatan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan dan perbuatan yang berlawanan dan bertentangan dengan hukum, Setiap orang yang mana memiliki suatu tujuan untuk membuat untung diri sendiri ataupun suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan ataupun menyalahgunakan jabatan yang

mana demi kepentingan diri sendiri ataupun suatu korporasi yang menyebabkan kerugian negara”.²

Salah satu perbuatan atau tindakan yang memang di kategorikan sebagai tindakan kejahatan luar biasa yang hingga saat ini menjadi sorotan di Negara Indonesia adalah Kejahatan Korupsi, bahkan perbuatan melawan hukum yang disebut korupsi itu sendiri memang sudah hal wajar di Negara Indonesia yang meluas keberbagai kalangan instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dan sudah terkenal di segala golongan Instansi pemerintahan maupun non instansi pemerintah di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Di Negara Indonesia memanglah kasus Tindak Pidana Korupsi sudah menjadi perbuatan kejahatan yang biasa dan memang harus segera di tindak lanjuti dan di brantas. dimulai dari para pejabat-pejabat yang berwenang khusus dan juga apapun itu di segala macam instansi kenegaraan maupun non instansi yang berada di daerah maupun pusat itu sendiri. pemberantasan tindak pidana korupsi memanglah harus segera dilakukan karena itu adalah hal baik dan sangat baik bagi kemajuan negara dan perkembangan pembangunan di negara dan merupakan suatu tolak ukur keberhasilan pemerintah apabila dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK telah mampu melakukan dan menuntaskan seluruh pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin lama semakin parah. Kunci keberhasilan dan kesuksesan suatu negara terdapat pada

² . Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999

suatu hukum yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat dan memperketat sistem terutama dibidang korupsi agar tidak semakin parah dan segera berkurang dan korupsi termasuk hal yang mana memang sangat serius harus segera di selesaikan. korupsi itu sendiri apabila di ibaratkan di dalam dunia medis termasuk suatu penyakit yang mana penyakit ini adalah suatu penyakit yang memang benar-benar susah dan sulit untuk disembuhkan dan membutuhkan proses dan sistem yang lama dan ketat dalam penanganan penyakit ini sendiri.

Di dalam Undang-undang Dasar yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur seluruh permasalahan yang mana bersangkutan tentang tindak pidana korupsi dan apapun hal yang mana ada suatu perbuatan yang mencoba untuk menghalangi suatu proses berjalannya perkara korupsi, semua itu di atur sedemikian rupa di dalam pasal-pasal Undang-Undang, antara lain terdapat di dalam Pasal 23, 22 dan juga Pasal 24. bagi suatu terdakwa yang telah melanggar suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut melanggar atau melawan hukum tentang tindak pidana korupsi memanglah hukumannya sangatlah berat, disertai juga beberapa ancaman khusus yang ancaman tersebut berbeda di dalam pidana terhadap segala ketentuan-ketentuan yang mana semua sama yang telah di atur jelas di dalam KUHP terkecuali pada pasal 24 sangatlah berbeda ancaman yang akan diberikan.³

³ . Buku Mahrus Ali Berjudul Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Hal 65/E

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak kejahatan yang mana merupakan kejahatan luar biasa dan sangatlah sulit dalam memerangi dan pemberantasannya dan tidak hanya itu dengan sistem hukum pidana yang kita memiliki juga mengalami kesulitan dalam penerapan dan pelaksanaannya, dikarenakan dalam penerapan dan juga program sistemnya sulit memerangi korupsi yang bermuka majemuk yang dimana memerlukan kemampuan berfikir cerdas dan sistem yang ketat untuk aparat yang mana memiliki tugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan di haruskan memiliki pola berfikir baik. maka dari itulah harus adanya suatu perkembangan dan juga kemajuan hukum didukung dengan sosialisasi tentang korupsi agar semua terlaksana dengan baik dan benar.⁴

Korupsi juga terikat dari berbagai suatu masalah. antara lainn berpengaruh keras pada moral dan juga mental, pola kehidupan, lingkungan, keseharian bahkan persoalan apapun dapat dipengaruhi dalam penerapannya. dengan mengetahui dampak dan apapun akibat dari suatu korupsi, maka dibutuhkan perubahan dan perkembangan hukum dan juga beberapa pola berfikir cerdas dalam mengatasi korupsi dan memperberat hukuman tentang kasus korupsi agar oknum-oknum yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berkurang, seperti yang kita ketahui bahwa memang korupsi sangatlah berdampak buruk jadi harus segera kita berantas dan kurangi.

⁴ . Surachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Tekni Korupsi*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, hlm. 11

Korupsi yang terjadi di Negara Indonesia ini memanglah terjadi disuatu kalangan tertentu, yang mana korupsi itu lahir dari suatu hubungan yang berhubungan dengan wewenang, jabatan, suatu instansi maupun non instansi, penyalahgunaan wewenang yang mana semua itu berkaitan keras pada suatu administrasi. Di samping daripada itu sendiri korupsi dapat kita katakan sebagai suatu perbuatan yang melawan dan mementang Undang-Undang dan juga penyimpangan. maka dari itu int daripada itu semua korupsi merupakan suatu kejahatan dimana merupakan suatu perbuatan penentangan terhadap suatu Undang-Undang tertentu yang mana Undang-Undang Tertentu.⁵

Kata Korupsi itu sendiri yang memiliki arti yaitu : *Corruption* dari kata *Corrumpere* yang mana berarti buruk, memutarbalikan, dan suatu penyipuan, Korupsi merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang tidak bermoral dan tidak pantas yang di lakukan oleh kalangan penguasa dan pejabat daerah maupun pusat yang mana bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. Korupsi juga adalah tindakan dimana perbuatan melawan hukum yang terdakwa memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun siapa saja yang memang kenal dekat denganya dan

⁵ . Ibid. hlm 11

dilakukan bagi hasil atas suatu kerja samanya dan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh si terdakwa kasus korupsi tersebut .⁶

Banyak kasus-kasus korupsi yang telah terjadi akhir-akhir ini dan mendapatkan putusan bebas dan putusan yang tidak seimbang yang sesuai dengan mereka lakukan dari pengadilan, banyak kasus-kasus tentang korupsi dan mendapatkan hukum yang tidak sesuai juga, contohnya saja kasus korupsi yang dimana pada intinya KPK sudah menetapkan tiga tersangka tetap dalam kasus korupsi, diantaranya mereka adalah J Natalis Sinaga selaku wakil ketua daripada DPRD Lampung Tengah, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Di duga Taufik memberikan sejumlah uang segar kepada J Natalis dan juga Rusliyanto. Sementara pada hari Kamis sore Bupati Mustafa juga baru di tangkap dan masih bersifat sebagai saksi. Status hukum mustafaa masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut dalam waktu 1x24 jam. KPK berhasil menyita beberapa barang bukti yaitu uang sebesar 1 Miliar dan 160 Juta.⁷

Dari contoh di atas juga sudah jelas bahwa sekali lagi yang memang harus di tekankan adalah penggalakan sistem dan aturan-aturan, memperberat hukuman bagi korupsi dan memperketat seluruh lapisan jaringan yang rawan dengan korupsi, karna di ketahui pula korupsi sudah menjamur dan meluas bebas di seluruh lapisan instansi pemerintahan di

⁶ . <http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>. 11/09/1012. 13:31

⁷ . <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/15/23440601/ott-bupati-dan-dprd-lampung-tengah>

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu gerakan langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi yang sudah merugikan bangsa Indonesia ini memang harus segera di minimalisir dengan ketat dan cerdas.

Korupsi itu sendiri memang terjadi di dalam beberapa kalangan instansi pemerintahan maupun non pemerintahan dan bisa kita liat juga korupsi terjasdi di dalam suatu kalangan pejabat-pejabat tinggi negara seperti para DPR, para penegak hukum juga dan paling parahnya memang terjadi di dalam suatu pejabatan yang berada di suatu daerah yang sudah mengerti dan paham akan apa itu korupsi dan keuntungan daripada suatu korupsi itu sendiri. disini yang menjadi suatu permasalahan adalah tindak pidana korupsi yang terjadi itu diputusnya memang sangatlah tidak sesuai dengan suatu kejahatan yang telah dilakukan. memang beberapa pendapat juga adanya suatu tindakan yang tidak pas dan kurang tepat dimana di dalam suatu pengadilan dimana di dalamnya merupakan suatu keadilan yang mana menjunjung tinggi keadilan malah menjadi sutau permainan korupsi bagi para pelaku-pelaku oknum eksekusinya dan mungkin termasuk jajaran keseluruhan aspek yang termasuk ke dalamnya. dan bisa kita simpulkan memang suatu pengadilan dalam menangani suatu kasus dalam kenyataannya dan putusannya hakim memberikan suatu putusan sembarang di akir putusannya.

Misalnya memang dapat kita dilat dari suatu kasus penyalahgunaan wewenang dari pejabat yang berwenang tentang kasus penggelapan APBD disetiap tahunnya yang mana kejadian tersebut merupakan dampak buruk bagi negara dalam hal pembangunan nasional dan perekonomian suatu negara, pelakunya itu sendiri merupakan sutau Bupati beserta wakilnya dan jajaran-jajaran di dalam Persidangan Tipikor. Misalnya saja, Bupati di Riau yang melakukan penggelapan Dana APBD di bawah 1 milyar dan memang suatu proses tipikornya danjuga dalam putusan bebas oleh pengadilan yang mungkin saja hakim di dalam suatu persidangan tersebut mendapatkan suatu suapan dari terdakwa yang sehingga akhirnya mendapatkan putusan sembarangan oleh hakim yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukumannya, hal seperti inilah yang harus segera dilawan dan juga dilakukan pencegahan dalam meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana korupsi, dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu dalam penerapannya.

Pada paparan diatas tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut kedalam suatu penulisan hukum yang mana penulisan hukum ini juga sebagai syarat kelulusan di dalam kuliah Ilmu hukum khususnya di jurusan Pidana dan penulisan ini berjudul “Penegakan Hukum indak Pidana Korupsi dengan kerugian negara di bawah 1 Miliar dalam mewujudkan rasa keadilan di Masyarakat”

B. Rumusan Masalah

Adapun di dalam setiap penelitian penting di uraikan rumusan masalah, karena rumusan masalah itu sendiri sangat penting untuk kedepannya dalam pembaharuan peraturan-peraturan baru dan kedepannya banyak masukan dalam penelitian terkait.

Ada pun rumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Apakah kasus Tindak Pidana Korupsi akan dihentikan apabila terdakwa mengembalikan Kerugian Negara?
2. Bagaimana letak keadilan Tindak Pidana Korupsi diatas 1 Milyar dan dibawah 1 Milyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dalam beberapa permasalahan dalam suatu rumusan masalah di atas maka dari itu tujuan daripada penelitian ini sendiri antara lain :

1. Adanya penelitian taklain tak bukan mengetahui akibat hukum yang di timbulkan jika keuangan negara tidak dapat di kembalikan dengan utuh akibat tindak pidana korupsi
2. Tujuan penulisan ini sendiri tak lain merupakan apakah suatu putusan bebas di dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi apakah dapatnya dibenarkan secara hukum.

3. dalam penelitian ini sendiri dilakukan untuk mengetahui beberapa kendala-kendala dan permasalahan yang terdapat di dalam suatu proses persidangan tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai suatu sumbangan pemikiran guna pembangunan ilmu hukum baik secara khusus maupun secara umum. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangan pengetahuan dibidang Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang, agar adanya pembaharuan peraturan baru di bidang Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nanti kedepannya bisa dijadikan acuan dan dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sebagai dasar bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum tentang tindak pidana korupsi

E. Terminologi

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini meliputi :

1. Korupsi

Tindak Pidana Korupsi secara jelasnya dijelaskan di dalam 13 pasal di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : seluruh pejabat yang berwenang ataupun aparat yang memiliki kewenangan dalam suatu perbuatannya dimana yang tidak wajar dan juga tidak legal yang mana tujuan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun apapun itu yang mana menggunakan kewenangannya dan kekuasaannya publiknya yang mana dipercayakan kepada para pejabat-pejabat yang berwenang.

2. KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)

KPK merupakan suatu lembaga yang mana dibentuk oleh negara dan bersifat secara independen dalam suatu pergerakan dan kinerjanya, yang mana memang bertujuan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang marak di Indonesia. dan juga KPK itu sendiri bebas pengaruh dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan setiap pekerjaan dan juga wewenangnya

3. Tindak Pidana

Adalah suatu perbuatan memberikan suatu hukuman yang dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dan kepentinganyang diinginkan. Tindak pidana juga diberikan bagi oknum-oknum yang telah melakukan suatu pelanggaran yang sudah di atur dalam UUD

1945. Dengan dibrikannya hukuman diharapkan adanya suatu perubahan kedepannya

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dan mengerjakan proposal ini maka akan dilakukan pengerjaan penelitian dengan menggunakan metode-metode yang akan di jelaskan secara singkat di bawah ini.

1. Pendekatan Peneliti

Metode-metode yang mana akan dipergunakan di dalam penelitian ini sendiri akan menggunakan metode Yuridis Sosiologi. Yuridis Sosiologi itu sendiri merupakan suatu metode pendekatan suatu permasalahan yang mana menggunakan bahan hukum dengan cara menelaah, konsep-konsep, teori, asas, peraturan perundangan yang mana peraturan perundangan itu sendiri ada kaitannya dengan penelitian yang akan dibawakan ini, melakukan wawancara observasi di lapangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. dalam penerapannya Yuridis Sosiologi memang menggunakan data-data seperti data sekunder dan juga primer dalam penerapannya yang terjadi sebenarnya di lapangan. pengumpulan data terdiri atas studi dokumen, pengamatan dan wawancara merupakan Variabelnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang mana digunakan merupakan dekriptif analisi dan juga bertujuan untuk menggambarkan situasi atau objek dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik dari subjek atau objek yang sedang diteliti dan harus secara akurat dan sebenarnya mengenai kasus tindak pidana korupsi.

3. Sumber data

Sumber data penelitian yang diperoleh meliputi data primer dan sekunder yang maksudnya data primer adalah data dari lapangan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari putusan-putusan. dapat dijelaskan yang diperoleh dari cara sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah suatu data dimana dalam mendapatkannya harus secara langsung di lapangan yang terkait. dengan melakukan observasi di lapangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan fakta dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Sumber Data sekunder

Data Sekunder adalah suatu data dimana nantinya dalam hal ini data sekunderlah yang akan menjelaskan mengenai data-data primer melalui studi kepustakaan yang mempelajari literatur buku hukum, referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal,

dokumen-dokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansi kaitannya dengan skripsi ini.⁸

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan metode pengumpulan data dengan dimana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder. seperti dari buku-buku hukum, observasi lapangan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahan dari Internet, dan lain sebagainya

4. Tehnik Pengumpulan Data

Sumber penelitian yang peroleh secara langsung berdasarkan kejadian dan kenyataan sebenarnya di lapangan yang berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dan untuk mendaptkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini digunakan data yang dipercaya kebenarannya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi lapangan dan wawancara dan di uraikan sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Dilakukan dengan cara melakukan observasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan dalam penelitian mengenai tindak pidana korupsi. Lokasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian ini yaitu pengadilan negeri semarang

⁸. Amiruddin dan Zainal Asikin. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hal 32

b. Wawancara

Dilakukan dengan cara berdiskusi dan tanya jawab oleh pihak-pihak yang terkait dan yang berhak untuk menjawab mengenai masalah tindak pidana korupsi. Karena memang dalam wawancara ini perlu adanya persiapan pertanyaan ;tentang perkembangan kasus tindak pidana korupsi, di harapkan lebih kritis dan cerdas dalam bertanya dan memberikan pertanyaan dalam kasus tindak pidana korupsi ini.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakuan di lokasi yang mana di pilih berdasarkan jarak tempuh penulis di dekitar wilayah semarang, yaitu di Pengadilan Negeri Semarang, Bahwa di Kota Semarang kemungkinan adanya kasus tindak pidana korupsi di bawah 1 milyar

b. Subjek Penelitian

Subjek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah pihak-pihak yang bersangkutan, pelaku, ataupun korban dalam penelitian tersebut.

6. Alat yang dipakai dalam untuk penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data-data terkait dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat observasi menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat pada buku-buku atau sumber-sumber yang berhubungan dengan kasus tindak pidana korupsi di bawah 1 miliar, literatur, perundang-undangan yang berlaku dan alat lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan penulisan penelitian. alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu buku catatan dan alat tulis.
- b. Untuk wawancara pada studi lapangan, penulis menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan cara pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap dengan alat pengumpul data.

7. Analisis data penelitian

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang sudah terkumpulkan dengan cara mengorganisasikannya kedalam beberapa kategori, menjabarkannya ke unit-unit, kemudian memilih nama-nama yang penting serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses penyederhanaan data ke dalam bentuk lain yang lebih mudah diinterpretasikan.

Analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar

sesuai dengan fakta dan kejadian sebenarnya di lapangan dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjelasnya, agar jelas dan mudah di pahami. Dengan demikian permasalahan mengenai tindak pidana korupsi dibawah 1 milyar akan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dibuat kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Hukum atau Skripsi ini maka memiliki tujuan yang mana memudahkannya pembaca untuk memahami isi-isi dari penulisan ini. dan dalam penulisan ini sendiri terdiri dari BAB I sampai dengan BAB IV, antara lain sebagai berikut ini :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasukan bab selanjutnya. dimana di dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan seperti latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan mengenai skripsi atau penulisan hukum ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua yang mana berisikan tentang kajian pustaka mengenai pengertian tindak pidana korupsi, asal kata dari korupsi, unsur daripada tindak pidana korupsi itu sendiri, hakim dalam memutus dan menimbang

dan juga dalam putusan di akhir persidangan serta sistematis pembuktian hukum pidana islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Diman di dalam bab III berisikan tentang hasil perkara tindak pidana korupsi di bawah 1 miliar yang sedang di tangani di dalam pengadilan, hukuman yang tepat bagi sang pelaku tindak pidana korupsi di bawah 1 miliar dan juga mekanisme pelaku melakukan tindakan korupsi di bawah 1 miliar. Bab ketiga ini juga membahas keseluruhan hasil penelitian juga dari awal sampai akhir putusan di pengadilan.

BAB IV : Penutup

Bab yang keempat dan sekaligus bab terakhir ini menguraikan dan membahas tentang hasil dan kesimpulan keseluruhan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan penelitian dari sang penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.